

DOI: <https://doi.org/10.31933/jselr.v2i1>

Diterima: 08/01/2023, Diperbaiki: 16/03/2023, Diterbitkan: 03/04/2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT

Daswar Utama^{1*}, Darmini Roza², Iyah Faniyah³^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaEmail: daswarutama4@gmail.com**Corresponding Author: Daswar Utama¹*

Abstract: *The role of the DPD in fighting for community rights in West Sumatra is to submit draft laws in accordance with the aspirations of the regions they represent. One of the activities of members of the DPD RI is to absorb, collect, accommodate and follow up on the aspirations of the people and regions that are within the scope of the duties and authority of the DPD. Absorption of regional aspirations is carried out in two forms, namely directly and indirectly. In terms of substance, the extent to which DPD members are able to grasp the main issues in regional autonomy and regional development policies, as well as the extent to which differences in aspirations between regions do not divide DPD members, how can DPD be able to accommodate and channel community aspirations in accordance with the wishes of the community. The role of the DPD in fighting for community rights in West Sumatra is based on the theory of representative institutions, namely the mandate theory, meaning that a person is considered to be in a representative institution because he has received a mandate from the people, so he is referred to as a mandate (a person who receives a mandate). Obstacles encountered in implementing the role of the DPD in fighting for people's rights in West Sumatra were the top-down work procedures of law-forming institutions and the arrogance of state officials (as leftovers from the habits of a traditionally closed government system). Administrative practices that are routine and mechanical also weaken the ability to manage participation. internal inhibiting factors consist of budget and facilities and political aspects. External factors consist of societal barriers and human resource barriers. Community barriers arise because of the habits and procedures of public relations. This habit is in the form of an institutionalized tradition that is difficult to change. This condition of the community will hamper the process of absorption by DPD members during their working visits.*

Keywords: *Role, Regional Representative Council, Society, Rights*

Abstrak: Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara

langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masyarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masyarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat *top down* dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia. Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.

Kata Kunci: Peran, Dewan Perwakilan Daerah, Masyarakat, Hak

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan batiniah yang berlandaskan Pancasila. Negara mempunyai tugas pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (*Property*) dan keamanan (*Securit*)¹.

Anggota DPD dapat mewakili rakyat daerah Provinsi, yang dipilih secara langsung oleh rakyat Provinsi yang bersangkutan pada pemilihan umum (pemilu) legislatif. Hal ini membawa konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili yang dapat menjadi calon dan dipilih menjadi anggota DPD. Hak memilih hanya berlaku dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan. Anggota dari setiap Provinsi hanya empat orang ditentukan sesuai dengan luas wilayah provinsi yang bersangkutan dan jumlah penduduk. DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan untuk membentuk UU. DPD hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR. RUU yang akan diajukan kepada DPR merupakan aspirasi dari rakyat dimana anggota DPD itu dipilih. Aspirasi berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

Sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas, "Gabriel A. Almond dalam teori mengenai sistem politik menguraikan bagaimana berbagai kepentingan dalam masyarakat dijadikan *in put* sebagai *interest articulation* dan kemudian ditingkatkan menjadi *interest aggregation* dan dibawakan oleh partai politik ke parlemen atau DPR dibahas di parlemen dan diuji dengan kepentingan-kepentingan kelompok lain atau pemerintah akhirnya melahirkan out put berupa kebijakan umum di bidang tertentu." ²

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai tugas yaitu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta memperjuangkan hak hak pemilih di daerah pemilihannya

¹ I. Widarta, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 80.

² Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 61

khususnya Sumatera Barat serta kepentingan daerah di tingkat nasional. Penyerapan aspirasi dapat diwadahi dengan semacam sekretariat atau "rumah" aspirasi. Proses ini juga perlu melibatkan jaringan formal dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sampai jaringan informal yaitu tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dianggap perlu untuk meneliti lebih lanjut terhadap peran dan hambatan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Sumatera Barat yang dilakukan oleh DPD. Hal ini merupakan elemen yang menarik untuk diteliti karena mendekatkan keberadaan dewan perwakilan daerah dengan berbagai kalangan masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Barat. Permasalahan yang akan dikaji adalah peranan DPD dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Di Sumatera Barat

Perwakilan (*representation*) adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.³ Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan sebagai negara yang demokrasi, adanya lembaga perwakilan ialah hak mutlak yang harus dimiliki negara tersebut. Keberadaan lembaga perwakilan ini merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.⁴

Titik Triwulan Tutik menyebutkan bahwa "demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan "*cretein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan (kedaulatan)."⁵ Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Demokrasi secara istilah, menurut Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa "demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat."⁶

Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Berikut ini tahapan-tahapannya: (1) Panitia Ad Hoc, anggota, atau pengelompokan anggota yang dibentuk oleh DPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Pimpinan DPD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada alat kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya atau Perwakilan Provinsi yang

³ Yuriska, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 51.

⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Printed media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67

⁶ *Ibid.*, hlm. 168

bersangkutan yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal. Pada saat anggota melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada anggota; (2) Wakil daerah menyusun laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat yang telah dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing, melakukan identifikasi persoalan-persoalan tersebut sehingga menjadi jelas dan spesifik dan melakukan pemilihan atau kategorisasi berdasarkan tugas, kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, seperti : persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI sendiri, persoalan yang menjadi kewenangan DPRD dan Pemda Provinsi, persoalan yang menjadi kewenangan DPRD kabupaten/kota, atau Pemda kabupaten/kota dan persoalan yang di luar kewenangan DPD RI selanjutnya disampaikan melalui mekanisme rapat kerja di daerah yang didasarkan atas skala prioritas persoalan; (3) Persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI kemudian dibawa ke Pusat untuk disusun bersama-sama anggota DPD RI provinsi masing-masing dan dipilah berdasarkan wilayah kerja PAH untuk diparipurnakan. Laporan yang disampaikan pada paripurna setiap awal masa sidang kemudian disalurkan kepada PAH berdasarkan wilayah kerja masing-masing untuk dibahas bersama dengan pemerintah, dalam hal ini menteri terkait; (4) Terkait dengan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai peran ideal DPD ke depan dan peningkatan peran DPD RI dalam menjembatani hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang konstruktif dan sinergis, maka Kelompok DPD di MPR akan menyampaikan masukan tersebut kepada Pimpinan MPR RI untuk dapat diproses lebih lanjut.

Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Sumatera Barat yang telah dilakukan Oleh DPD RI Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu pertama, dalam segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya yaitu dari segi level metode, dimana DPD harus bisa memilih mana aspirasi masyarakat yang bersangkutan dengan otonomi daerah atau pembangunan daerah dengan aspirasi lain yang disampaikan masyarakat.

Penguatan *supporting sytem* juga merupakan peran yang dijalankan oleh DPD RI Provinsi Sumatera Barat yakni penguatan *supporting sytem* terutama staf pendukung baik kantor pusat maupun di daerah, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten. Kemudian pada peran legislasi, yakni memberikan tindak lanjut dari proses menampung dan menyalurkan aspirasi keadaan sebuah rancangan peraturan yang sesuai dengan aspirasi. Sebagai contoh peran yang dilakukan DPD RI Provinsi Sumatera Barat yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) yang menerima kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumbar, Muslim Muhammad Yatim, pada Jumat pagi (24/12). Selain DPD, hadir juga Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumbar beserta jajaran dan juga Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang beserta jajaran diwakili Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas Disnakerin Kota Padang. Kunjungan kerja tersebut membahas tentang implementasi peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat mendukung pembangunan daerah karena masyarakat memberikan usulan, pendapat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan, seperti yang

dilakukan oleh DPD RI Provinsi Sumatera Barat yakni Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DPR-RI Sultan Bachtiar Najamudin, S.Sos, M.Si beserta rombongan melakukan Kegiatan kunjungan kerja dan diskusi dalam rangka pembahasan “Potensi ekonomi daerah dan peran dunia pendidikan dalam pengembangan UMKM di Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian peran menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat, DPD menampung aspirasi dari masyarakat di mana ia dipilih, aspirasi yang ditampung oleh anggota DPD dilakukan pada saat reses anggota aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh DPD RI Provinsi Sumatera Barat yaitu dilakukan dengan cara kunjungan kerja yang dilakukan ‘senator’ dari Sumatera Barat untuk menghimpun dan mencari hal baru dalam peningkatan pariwisata di daerah. DPD RI Provinsi Sumatera Barat menargetkan untuk memasukan wilayah Sumatera Barat menjadi daerah pariwisata di Indonesia. Kemudian peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, aspirasi yang telah ditampung akan disalurkan dalam bentuk RUU, yang kemudian akan dibahas dengan DPR pada tahapan pertama yang kemudian akan dibahas DPR dengan pemerintah. Terakhir yaitu peran dalam menindak lanjuti dari proses menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat.

Adapun salah satu aspirasi yang ditampung dan disalurkan oleh Anggota DPD Sumatera Barat, yaitu : Mengenai Rancangan Undang-Undang daerah Sumatera Barat, yang sekarang lagi paling actual sedang diperjuangkan oleh Anggota DPD Sumatera Barat untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang, mengenai materi pokoknya tentang pemilihan Kepala Daerahnya.

DPD Sumatera Barat mempunyai upaya-upaya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yakni anggota DPD mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik formal maupun informal. Contoh: menghadiri proses pemberangkatan jemaah haji, disini bisa dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat, kemudian upaya dalam mengumpulkan masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan anggota DPD. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing dari anggota DPD. Misal mengenai peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Dan Upaya dalam membuat secretariat DPD di daerah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung ke secretariat, apabila anggota DPD tidak ada.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh DPD RI Provinsi Sumatera Barat dalam menampung aspirasi masyarakat yakni memberikan tanggapan, pandangan, pendapat, agar dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah terhadap suatu RUU. Melakukan pertemuan dengan LSM, masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, serta instansi pemerintah yang ada di Sumatera Barat. Dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk pembangunan daerah Sumatera Barat yang akan dibawa ke sidang DPD atau untuk menampung aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat. Anggota DPD dengan kesadaran sendiri mempelajari tata pemerintahan daerah atau masyarakat dimana anggota DPD itu dipilih. Anggota DPD diwajibkan dapat memahami dan mengerti mengenai daerah dimana ia dipilih. Dan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan kumpulan dengan warga masyarakat untuk berdialog dengan anggota DPD untuk membahas mengenai pembangunan daerah.

Agar langkah DPD seiring sejalan, maka yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah kesatuan pandang dan satu tujuan yaitu mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan di daerah dengan melakukan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna.

Dalam membahas mengenai peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masyarakat Di Sumatera Barat digunakan teori Lembaga Perwakilan untuk menjawab permasalahan ini, yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima

mandat). Tujuan rakyat dalam memberikan mandat terhadap wakilnya untuk merealisasikan kekuasaan dalam proses pembentukan keputusan politik dalam kehidupan politik. Sedangkan teori kebebasan berarti wakil yang dipilih oleh rakyat dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili (rakyat). Dalam artian, bahwa seseorang yang dipilih oleh rakyat merupakan orang-orang yang dipercaya dan terpilih dan sadar, bahwa rakyatlah yang diwakilinya sehingga wakil rakyat dapat bertindak untuk dan atas nama rakyat yang diwakili. Meskipun adanya teori kebebasan bukan berarti rakyat sebagai terwakili tidak bisa mengontrol atau mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wakilnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan perwakilan oleh lembaga perwakilan dewan perwakilan daerah (DPD) terhadap masyarakat daerah pemilihannya.

B. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masyarakat Di Sumatera Barat

Kurang maksimalnya lembaga pembentuk undang-undang dalam mengelola partisipasi masyarakat, membuktikan bahwa sebagian tuntutan warga negara tidak mendapatkan perhatian memadai atau diabaikan begitu saja. Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat *top down* dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup); menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya lembaga legislatif mengelola partisipasi masyarakat. Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. Sebagai contoh, jadwal yang kaku dan waktu yang tidak memadai dalam mengumumkan rapat-rapat konsultasi publik. Selain itu, adanya pembatasan untuk menerima masukan hanya dalam format tertentu atau dalam bahasa resmi, dapat menjadi ganjalan bagi partisipasi.

Aspek lain yang memengaruhi kemampuan mengelola partisipasi publik adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ketika suatu lembaga tidak memiliki dana memadai untuk mendiseminasikan informasi, mengadakan rapat dengar pendapat umum, mengirim staf untuk menemui warga dan mendengar pendapat mereka, maka kesempatan menyediakan partisipasi jadi sangat problematik. Analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di DPR menunjukkan adanya aktivitas partisipasi dalam setiap proses legislasi tertentu di tahun sidang tersebut. Ada pula hambatan partisipasi yang sebenarnya relatif telah teratasi, namun muncul kembali ketika DPR harus dihadapkan pada hambatan yang sifatnya lebih struktural, seperti batasan konstitusi yang harus ditaati serta ketika ada pertemuan kepentingan yang sejalan antara DPR di satu sisi dengan pemerintah di sisi lain. Terdapat pula kasus penyimpangan partisipasi masyarakat yang semata-mata terjadi karena dominannya cara pandang pengambil kebijakan (khususnya legislator). Partisipasi dan tujuannya, tidak disyaratkan atau tidak akan berpengaruh signifikan terhadap proses legislasi tertentu sebagaimana dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

Faktor penghambat aspirasi masyarakat merupakan masalah yang mengganggu jalannya proses menampung aspirasi, seperti yang telah diketahui bahwa DPD mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga bila ada permasalahan yang disampaikan akan diteruskan oleh DPD kepada pihak yang bersangkutan. DPD mempresentasikan rakyat yang diwakilinya, yang berarti DPD harus bertindak dan berperilaku sebagai representant (wakil) untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPD. Proses penyampaian aspirasi dari pejabat-pejabat formal maupun informal dan dari masyarakat yang kurang terbuka. Dapat diartikan bahwa DPD pada akhirnya nanti belum dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil dari rakyat atau masyarakat secara optimal. Karena itu yang menjadi

aspirasi masyarakat atau adanya keinginan, hasrat maupun cita-cita atau harapan dalam masyarakat belum dapat diterima secara utuh dan jelas.

Faktor penghambat dalam proses menampung aspirasi masyarakat dapat dibagi menjadi faktor Internal dan eksternal. Dimana faktor internal terdiri dari hambatan karena anggaran, sarana, politis, dan kurangnya pengetahuan mengenai peran DPD. Hambatan yang disebabkan oleh anggaran yakni keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh DPD pusat menghambat proses pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja DPD RI Provinsi Sumatera Barat, anggaran yang dibatasi akan membatasi DPD untuk bekerja, sehingga kunjungan kerja kedalam daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak para anggota DPD. Rencana kerja yang tidak didukung oleh dana yang memadai tentu saja sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Kemudian hambatan faktor internal sarana yakni berhubung DPD merupakan lembaga baru, maka DPD RI Provinsi Sumatera Barat memerlukan sarana penunjang yang dimaksud adalah ruang kerja bagi setiap anggota DPD dan staf ahli yang berkemampuan bagi setiap anggota. Sarana yang juga diperlukan adalah pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota DPD. Tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh anggota DPD akan sulit dalam membahas permasalahan dalam proses menampung aspirasi. Terlambatnya anggota DPD memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Ini bisa dimaklumi, sebab pihak eksekutif yang bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan suatu tindakan diantara anggota DPD jauh lebih sulit dibanding pihak eksekutif.

Selanjutnya hambatan dari politis, hambatan dari segi politis lebih banyak disebabkan oleh stabilitas politik yang belum stabil, hal ini dapat dilihat dalam perubahan struktur politik yang sering terjadi. Kondisi ini akan membuat segala pemikiran dan tenaga hanya tercurah pada kepentingan politik saja dan tidak mendukung kepada kepentingan masyarakat. Kemudian karna masih kurangnya pengetahuan mengenai peran DPD Ini bisa dilihat dari barunya lembaga ini dibuat sehingga proses mengenai tugas dan fungsi dari lembaga masih kurang efektif.

Kemudian karena legislasi yang tidak penuh Posisi konstitusional DPD lemah, DPD hanya bisa merancang Undang-Undang dan tidak bisa menetapkannya. Penetapan RUU yang diberikan oleh DPD dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Wewenang DPD hanya terbatas pada aspek-aspek yang menyangkut kepentingan daerah termasuk pada fungsi legislasi, DPD hanya bisa mengajukan usul RUU terkait masalah daerah, ikut membahas pada tahapan pertama dengan DPR. DPD hanya mengawasi implementasi Undang-Undang terkait kepentingan daerah, pendidikan, pajak, agama, dan anggaran. Pengawasan yang dilakukan hanya masukan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.

Kemudian hambatan dari faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia. Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.

Kemudian hambatan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tingkat SDM yang kurang dilihat dari segi pendidikan, masyarakat akan mengalami kesulitan didalam proses penyampaian aspirasi serta harus kemana menyampaikan aspirasi, pola pikir masyarakat akan berbeda mengenai persepsi akan pentingnya pembangunan, dengan adanya anggota DPD menjalankan tugas sebagai orang yang mewakili daerahnya.

Selain hambatan tersebut, DPR RI Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah di Sumatera Barat yakni pertama, minimnya fungsi dan peran DPD dibanding legitimasi yang dimiliki. Fungsi dan peran DPD

sebagai lembaga negara selama ini masih sangat jauh dibanding dengan kewenangan DPR. Lembaga perwakilan daerah dianggap berada dibalik bayang-bayang DPR sebagai lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung, DPD RI seharusnya memperoleh peran lebih, mengingat legitimasi kuat yang dimiliki. Atas dasar tersebut, DPD seharusnya diikuti dengan tingkat kewenangan yang lebih kuat. Kenyataannya, yang terjadi malah sebaliknya. DPD RI sebagai representasi daerah justru memiliki kewenangan lebih kecil dibanding DPR. Minimnya kewenangan menjadikan anggota DPD kesulitan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan memberi pertanggungjawaban atas kinerjanya di daerah.

Kendala kedua yaitu belum jelasnya pola kerja sama antara DPD dan lembaga terkait. pola kerjasama yang masih menjadi masalah krusial terutama terkait fungsi pengawasan adalah tindak lanjut hasil pengawasan DPD dan hanya menjadi pertimbangan oleh DPR. Hal ini menjadi kendala bagi anggota DPD RI, yang mana membuat hasil pengawasan yang sudah dijalankan lewat mekanisme internal menjadi tidak jelas. Kendala lain terkait hubungan dan kerjasama lembaga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Belum ada pengaturan yang jelas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Praktek otonomi daerah perlu diatur lebih jelas, sehingga DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki alur sistem dan mekanisme yang jelas dalam melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi yang ada di daerahnya.

Selanjutnya kendala ketiga yaitu partisipasi masyarakat yang belum optimal. Minimnya partisipasi masyarakat tidak hanya ditemukan saat penyusunan suatu peraturan Perundang-Undangan. Kenyataannya, hal yang sama juga terjadi pasca pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Padahal, monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan setelah Undang-Undang diberlakukan. Atas dasar itulah maka penting bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta mendukung fungsi pengawasan DPD dengan cara memberi masukan dan aspirasi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, DPD RI Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya di antaranya perlunya penguatan peran dan fungsi DPD. Diperlukan upaya nyata bagi DPD untuk menguatkan fungsi pengawasan DPD RI. Salah satunya melalui terselenggaranya perubahan konstitusi dan memperbaiki beberapa ketentuan yang selama ini menghambat kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.

Kemudian perlunya menyusun format kerja dan memantapkan struktur kelembagaan, terkait dengan konsolidasi lembaga negara, pola kerja antara DPD dan DPR terutama yang menyangkut hasil pengawasan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan agenda pembentukan pola kerja lembaga negara, menjamin sistem ketatanegaraan berjalan efektif, terwujudnya fungsi *check and balance*, serta meminimalisir konflik antar lembaga negara, maka sudah saatnya diperlukan agenda penataan lembaga Negara.

Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap DPD, ketidaktahuan masyarakat akan DPD RI tentunya akan menghambat kinerja anggota DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya di bidang pengawasan. Di satu sisi, DPD RI harus menunjukkan dan membuktikan kinerjanya benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Maka dari itu, penting bagi para anggota DPD untuk memberi pemahaman terkait tugas, fungsi dan wewenang DPD kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Undang-Undang. Konsep *trias politica* dengan pemahaman bahwa pembahasan ini berkait erat dengan

pemisahan kekuasaan penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam konsep *trias politica* itu sendiri.

Dalam membahas mengenai hambatan DPD RI Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perannya, digunakan teori pembagian kekuasaan, yakni Konsep *trias politica* merupakan perkembangan konsep yang dimaksudkan guna memisahkan kekuasaan penyelenggaraan negara ke dalam lembaga negara yang terpisah baik secara organisasi maupun fungsi.

KESIMPULAN

DPD dalam penguatan perannya dapat lebih maksimal lebih sering terjun ke tengah masyarakat sehingga mengetahui dengan pasti persoalan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat secara lebih pasti. DPD Sumatera Barat dapat mengatasi kendala internal dan eksternal secara lebih baik dengan melakukan perlunya penguatan peran dan fungsi DPD. Diperlukan upaya nyata bagi DPD untuk menguatkan fungsi pengawasan DPD RI. Salah satunya melalui terselenggaranya perubahan konstitusi dan memperbaiki beberapa ketentuan yang selama ini menghambat kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Printed media, Yogyakarta, 2009
- I Widarta, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001
- Yuriska, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010